

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak era reformasi tahun 1998 di Indonesia, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya menganut era sentralistik yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi mulai diberlakukan di Indonesia. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu mendorong demokratisasi di daerah, mencegah disintegrasi bangsa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, memajukan dan meningkatkan daya saing daerah, mendekatkan pelayanan kepada publik, dan memberdayakan masyarakat.

Menurut Devas, (1989) hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan - kegiatan itu. Tujuan utama hubungan pusat dan daerah untuk mencapai perimbangan antara pembagian potensi dan sumber daya dapat sesuai dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Halim, (2004:150-158) Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah, disamping itu juga cerminan dari kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah meskipun dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dari tahun ke tahun penerimaannya selalu mengalami peningkatan tetapi kondisinya masih belum memadai.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keua

ngan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah di Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan untuk menambah wawasan penulis dan bermanfaat dalam mengelola keuangan daerah pada masa -masa yang akan datang.
2. Bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai tingkat efektifitas dan efesiensi belanja daerah daerah.
3. Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama yang berminat dalam meneliti efisiensi dan efektifitas belanja daerah pada era otonomi daerah.

1.5. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini.